

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PROFIL DESA SUMBER DATAR F10

A. Sejarah keberadaan Desa Sumber Datar F10

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Desa Sumber Datar F10 adalah Desa yang terletak di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Sumber Datar F10 berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Keranji
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jake.
3. Sebelah barat bebatasan dengan Desa Air Emas

¹⁶ Profil Desa Sumber Datar F10, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Keranji.¹⁷

Luas wilayah Desa Sumber Datar sekitar 871 ha/m², dengan keadaan wilayah antara daratan, sungai dan dataran tinggi dengan struktur dataran tinggi terdiri dari sebagian sawah dan sungai untuk lahan pertanian, pemukiman dan perkarangan. Dan sebagian dataran tinggi juga digunakan untuk perkebunan dan hutan tropis.

Desa Sumber Datar merupakan Desa Eks transmigrasi yang berdiri pada tahun 1995, dengan jumlah penduduk awal sejumlah 340 KK yang berasal dari pulau jawa dan warga lokal. Pada tahun 1997 Kepala Desa dijabat oleh Hengki Rustop. S.Sos dengan Status PJS. Pada tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Hengki Rustop. S.Sos sampai dengan tahun 2005, yang selanjutnya dijabat oleh R. Tri Haryono dari tahun 2006 sampai sekarang.¹⁸

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa

¹⁷ Profil Desa Sumber Datar F10, h. 5

¹⁸ Profil Desa Sumber Datar F10, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa).

B. Kondisi Penduduk dan Pendidikan

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa. Sehingga pengetahuan tentang kependudukan sangat penting dan sangat diperlukan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus diletakkan pada pembinaan kualitas dan keperibadian Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan peningkatan kecerdasan, keterampilan, kesehatan fisik anak-anak yang menjadi penerus agama dan bangsa, tanpa penduduk yang berkualitas, maka bangsa yang mempunyai modal yang kuat sekalipun tidak akan dapat menyongsong pembangunan yang gemilang, namun justru sebaliknya.

Penduduk Desa Sumber Datar pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.811 orang, sedangkan di lajur F10 nya tercatat 415 orang. Majunya pertumbuhan penduduk menurut lajur masing-masing bervariasi. Masalah pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini adalah aspek yang sangat penting. Budaya atau tradisi masyarakat akan hilang jika, tradisi suatu masyarakat tidak ada yang melanjutkan.

Rasio jenis kelaminnya di Desa Sumber Datar pada tahun 2017 sebesar 948 penduduk laki-laki dan 863 penduduk perempuan, rata-rata jiwa per rumah sekitar 3-4 jiwa.¹⁹

¹⁹ Profil Desa Sumber Datar F10, h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel : 1

**Data Pendidikan Desa Sumber Datar F10, Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Taluk Kuantan**

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
TK/PAUD	30 Orang	45 Orang
SD/MI	153 Orang	125 Orang
SLTP/MTS	39 Orang	26 Orang
SLTA/MA	25 Orang	40 Orang
S1/DIPLOMA	5 Orang	9 Orang
Jumlah	252 Orang	245 Orang
Jumlah Total	497 Orang	

Sumber data : Profil Desa Sumber datar F10 Kecamatan singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Kondisi Keagamaan

Dalam membangun masyarakat, aspek agama merupakan salah satu unsur terpenting dari institusi sosial, tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya secara fitrah, manusia adalah makhluk yang memiliki naluri beragama (*ghalizotul tadayyun*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeluk agama Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di Desa Sumber Datar F10, banyaknya agama Islam di Desa Sumber Datar F10 1659orang, Khatolik 21 orang dan Kristen Protestan 66 orang. Meskipun penduduk terdapat heterogen keyakinan, kerukunan antar umat beragama tetap tejalin baik dan terbina.²⁰

Tabel : 2**Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Sumber Datar F10**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1659 Orang
2	Khatolik	21 Orang
3	Kristen protestan	66 Orang
4	Budha	-
5	Hindu	-

Sumber data :Profil Desa Sumber datar F10 Kecamatan singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi yang jumlah masyarakatnya berkisar 1.811 orang dan mayoritas memeluk agama Islam yaitu dengan jumlah 1.659 orang.

D. Kondisi Ekonomi

²⁰ Profil Desa Sumber Datar F10, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang lebih kecil dan tertinggal.

Dibawah ini merupakan tabel pendapatan ekonomi di Desa Sumber Datar:

Tabel : 3

**Data penduduk menurut profesi pekerjaan Desa Sumber Datar F10
Kecamatan Singingi**

No	Jenis Profesi	Jumlah
1	Petani	432 Orang
2	Pedagang	8 Orang
3	PNS	12 Orang
4	Tukang	10 Orang
5	Guru	45 Orang
6	Bidan/Perawat	2 Orang
7	TNI/Polri	3 Orang
8	Supir Angkutan	15 Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Buruh	176 Orang
10	Swasta	35 Orang
11	Peternak	134 Orang
12	Pensiunan	-

Sumber data : Profil Desa Sumber datar F10 Kecamatan singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa penduduk Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sesuai dengan wilayah lahan sawah dan perkebunan yang luas, dan sebagian kecil lainnya seperti berprofesi sebagai TNI/Polri, Bidan/Perawat dan PNS.

E. Kondisi Sosial dan Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat karena masyarakat sebagai wadah pendukung pelaksanaan kebudayaan tersebut. Desa Sumber Datar F10 mempunyai berbagai kebudayaan, dimana setiap suku bangsa memiliki adat isti'adat masing masing yang sesuai dengan daerahnya. Adat isti'adat Desa Sumber Datar F10 merupakan adat isti'adat yang dibawa dari tempat asal. Masyarakat Desa Sumber Datar merupakan daerah transmigrasi sehingga banyak adat isti'adatnya.²¹

²¹ Profil Desa Sumber Datar F10, h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat istiadat adalah salah satu ciri masyarakat dimanapun berada. Diantara satu daerah dan daerah lainnya memiliki adat yang berbeda pula, hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti perbuatan dan sebagainya, di samping sebagai suatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu.

Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan.²²

Dengan pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat itu adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya.²³

Dari uraian diatas memberi pemahaman bawa adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan demikian urgensi masalah adat. Sehingga banyak sangsi-sangsi yang diterapkan bagi yang melanggarnya.

F. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga

²² Abddul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke- 1, h. 231

²³ WJS Poerwardanita, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. ke- 1, h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Visi “ Terwujudnya Desa Sumber Datar yang Sehat, Indah dan Produktif, Agamis, Berbudaya dan Berwawasan Luas”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “MISI” pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Adil dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi desa.
3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber Pandapatan Asli Desa Sumber Datar yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Sumber Datar.
4. Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Mengoptimalkan fungsi Kantor Kepala Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan PKK dan Posyandu serta meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan pembangunan desa kedepan.
 6. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.
 7. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan, kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Desa Sumber Datar.
 8. Akan memberantas penyakit masyarakat seperti, Judi, Narkoba, kenakalan remaja dan Premanisme.
 9. Selalau menjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam kerja sama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
 10. Meningkatkan pelayan pendidikan di Desa Sumber Datar.²⁴

²⁴ *Ibid*, h. 19